



Kedudukan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 Dalam Mahkamah Pidana Internasional

Tiffani Ramalia Putri¹, Evi Deliana HZ², Zulfikar Jayakusuma³

^{1,2,3} Universitas Riau

Abstract

Received: 26 Juli 2023
Revised: 02 Agustus 2023
Accepted: 07 Agustus 2023

Pertanggungjawaban atas tindak pidana kejahatan internasional akan sulit direalisasikan apabila suatu negara tersebut bukan merupakan negara yang terikat dengan suatu perjanjian. Sedangkan disisi lainnya, penegakan hukum harus dijalankan untuk mengaja, mengawal dan menghantarkan hukum agar tetap berdiri semestinya. Tindak pidana yang dilakukan oleh individu dari negara yang bukan peserta Statuta Roma 1998 menyebabkan terjadinya hambatan dalam penegakan hukum internasional. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan dari kedudukan suatu negara yang bukan peserta Statuta Roma di Mahkamah Pidana Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan pendekatan berdasarkan norma-norma hukum dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini menghasilkan kedudukan dari negara bukan peserta dapat dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB atau warga negara bukan peserta melakukan kejahatan di yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional serta negara bukan peserta mengakui yurisdiksi dari Mahkamah tersebut.

Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma 1998, non state parties

(*) Corresponding Author: tiffani.ramalia0714@student.unri.ac.id

How to Cite: Putri, T. R., HZ, E. D., & Jayakusuma, Z. (2023). Kedudukan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 Dalam Mahkamah Pidana Internasional. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8264997>.

PENDAHULUAN

Keberadaan kejahatan internasional berawal dari kebiasaan yang terjadi dalam praktek hukum internasional. Kejahatan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk dari kejahatan yang paling sering terjadi dalam masyarakat internasional.¹ Kejahatan ini sangat mempengaruhi perkembangan dari Hukum Pidana Internasional.

Pengakuan dunia internasional terhadap pentingnya sebuah Hukum Pidana Internasional pertama kali melalui sebuah resolusi yang diajukan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 November 1947. Resolusi tersebut menghendaki dibentuknya sebuah kepanitiaan khusus yang dinamakan dengan *The Committee on Codification of International Law* atau yang bisa disebut dengan Panitia Kodifikasi Hukum Internasional yang terdiri dari ahli-ahli hukum

¹ Eddy O.S Hiarej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009. Hlm. 11

terkemuka dari seluruh negara yang bertugas untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional.²

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, posisi Hukum Pidana Internasional diakui semakin penting oleh masyarakat internasional karena berhubungan dengan proses pembentukan dan keberhasilan dari peradilan terdahulu yaitu Peradilan *Nuremberg* (1946) dan Peradilan Tokyo (1948) dalam menuntut dan mengadili mereka yang dianggap sebagai penjahat perang. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB lainnya untuk menegakkan Hukum Pidana Internasional setelah usainya perang dingin yaitu membentuk *International Criminal Tribunal for Yugoslavia* (ICTY) pada tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) pada tahun 1994 yang mengadili para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Proses persiapan pembentukan *International Criminal Court* atau yang selanjutnya akan disebut dengan ICC telah dimulai sejak tahun 1974 melalui suatu proses yang Panjang dengan hasil diadopsinya *Statuta International Criminal Court* dalam Konferensi Diplomatik di Roma pada 17 Juli 1998. Pembentukan ICC ini merupakan momentum yang sangat bersejarah dalam perkembangan hukum pidana internasional yang berdampak terhadap perkembangan hukum pidana nasional, baik terhadap hukum substansif maupun hukum proseduralnya.³

Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998, kejahatan yang termasuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Masing-masing kejahatan juga diatur di dalam Pasal 6, Pasal 7 serta Pasal 8 Statuta Roma 1998.

Individu merupakan subjek hukum dari segala bidang hukum terutama hukum pidana internasional. Sebagian besar kejahatan pelakunya adalah individu, baik kejahatan yang dilakukan dengan skala besar ataupun kecil, dilakukan dengan sendiri maupun berkelompok.⁴ Hukum pidana internasional yang bersumber dari perjanjian internasional maupun yurisprudensi selalu membahas kejahatan yang pelakunya adalah individu.⁵

Peradilan Tokyo 1948 menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan kejahatan menurut hukum internasional harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan dapat diadili oleh hukum.⁶ Di dalam Mahkamah Pidana Internasional, pertanggungjawaban individu diatur di dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998. Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah, bertanggungjawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini.⁷

Suatu negara yang bukan negara dari peserta Statuta Roma dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional karena ia memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari negara tersebut apabila kejahatan itu dilakukan di

² M. Iman Santoso, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014. Hlm. 25

³ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Hlm. 58

⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2015. Hlm. 120

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hlm. 121

⁷ Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma 1998

wilayah negara peserta Statuta Roma dan negara tersebut menyerahkan kasusnya pada Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional juga dapat untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan dalam Bab VII Piagam PBB.

Pada Bab VII Piagam PBB Pasal 40 mengatakan bahwa Dewan Keamanan sebelum memberikan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan, Dewan Keamanan dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu atau layak. Tindakan sementara itu dilaksanakan tanpa mengabaikan hak, tuntutan maupun kedudukan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana dari negara peserta maupun negara bukan peserta itu termasuk dalam kategori tindak pidana internasional, maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional semua negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas dari pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut.

Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan negara bukan peserta Statuta Roma 1998 dalam mahkamah pidana internasional?

METODE

Penelitian ini bersifat yuridis normative yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perjanjian internasional atau sama dengan peraturan perundang-undangan. Yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan negara bukan peserta Statuta Roma 1998 dalam Mahkamah Pidana Internasional dilihat dari suatu permasalahan yang terjadi. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998 yang menentukan bahwa yang akan diadili di Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelaku kejahatan yang berkualifikasi melakukan kejahatan sangat serius terhadap umat manusia secara keseluruhan.

Pengertian dari negara bukan peserta atau negara bukan pihak (*third state*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (h) Konvensi Wina 1969 yang memberikan pengertian "*third state*" means a State not a party to the treaty. Sedangkan pengertian negara bukan pihak (*third state*) dalam Pasal 2 (h) Konvensi Wina 1986 menjelaskan bahwa "*third state*" and "*third organization*" mean respectively: a State, or an international organization, not a party to the treaty.⁹ Secara teoritis, negara bukan peserta merupakan negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional, maka

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hlm. 34

⁹ Pasal 2 huruf (h) Konvensi Wina 1969

dari itu sebuah perjanjian tidak menciptakan baik kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan.¹⁰

Kejahatan internasional inti adalah sebuah kejahatan terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan sehingga semua negara (baik yang berhubungan atau tidak dengan kejahatan yang terjadi), berwenang mengadili berdasarkan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.¹¹ Kewenangan penuntut bagi kejahatan tersebut cakupannya harus luas agar penegakannya dapat efektif. Negara dalam hal ini bertindak sebagai representasi dari masyarakat internasional ketika mengadili pelaku. Dengan dasar prinsip yang sama, maka tindakan kolektif negara-negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional seharusnya didukung oleh masyarakat internasional.¹²

Pada prinsipnya, kedudukan negara bukan peserta Statuta Roma 1998 dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional apabila:

- 1) Jika situasi yang terjadi di negara non-pihak diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB.¹³
- 2) Jika warga negara dari negara non-pihak melakukan kejahatan di wilayah negara pihak Statuta Roma 1998.¹⁴
- 3) Jika negara non-pihak mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap kejahatan tertentu yang merupakan kejahatan internasional berdasarkan deklarasi *ad-hoc*.¹⁵

Beriringan dengan perkembangan hukum internasional, dilahirkanlah suatu tatanan sumber hukum internasional yang baru yaitu sebuah resolusi atau keputusan suatu organisasi internasional yang menurut kebiasaan internasional diakui oleh negara didunia. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan dapat berasal dari organ eksekutif, legislatif maupun yudikatif suatu organisasi internasional.¹⁶

Sebagai sumber hukum baru yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, maka berdasarkan hukum internasional, PBB juga berhak mengeluarkan Resolusi tersebut. Dari enam organ utama yang ada, dalam hal menjaga perdamaian dunia maka Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB merupakan organ yang dapat mengeluarkan suatu resolusi. Agar tujuannya tercapai, organ-organ tersebut berperan dalam mengupayakan penyelesaian sengketa internasional secara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.¹⁷

Seperti yang telah disebutkan, Mahkamah Pidana Internasional juga dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan yang terdapat dalam rangka Bab VII Piagam Dewan Keamanan. Namun negara pihak Statuta Roma 1998 juga memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala

¹⁰ Danel Aditia Situngkir, "Perjanjian Internasional dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional", *Kertha Wicaksana*, Volume 13, Nomor 1 2019. Hlm. 23

¹¹ B. Broomhall, *International Justice and the International Criminal Court: Between Sovereignty and the Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press. Hlm. 108

¹² Diajeng Wulan C, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021. Hlm. 197

¹³ Pasal 13 huruf (b) Statuta Roma 1998

¹⁴ Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998

¹⁵ Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, ETTY. R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003. Hlm. 154

¹⁷ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996. Hlm. 98

kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun, baik negara peserta Statuta Roma maupun bukan negara peserta.

Dewan Keamanan PBB merupakan dewan yang mempunyai tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Berdasarkan Pasal 23 Piagam PBB (amandemen) Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 (lima belas) negara anggota dengan 5 (lima) anggota tetap dan 10 (sepuluh) anggota tidak tetap. Lima negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB merupakan Amerika Serikat, Rusia, Perancis, China dan Inggris. Kelima negara ini memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh bukan anggota tetap. Anggota tetap memiliki status luar biasa (eksepsional) tidak hanya berdasarkan atas kepermanenannya saja, akan tetapi juga oleh alasan-alasan hak-hak suara khusus terutama hak veto.¹⁸

Dalam mengeluarkan sebuah resolusi, sifat atau keputusan resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB sangat berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh badan utama lainnya yang bersifat hanya mengikat secara internal dan rekomendatif.¹⁹ Sedangkan keputusan Dewan Keamanan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bahkan dapat bertentangan dengan prinsip hukum internasional, yang mana kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan tidak hanya mengikat bagi negara yang merupakan anggota PBB, melainkan juga mengikat bagi negara yang bukan anggota PBB.²⁰

Berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB, suatu negara yang bukan anggota PBB maupun bukan anggota Dewan Keamanan PBB dapat juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan terkait dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, terlebih lagi negara tersebut merupakan salah satu pihak yang bersengketa atau menurut sidang Dewan Keamanan PBB negara tersebut telah melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.²¹

Letak kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan PBB ditemukan dalam Pasal 25 Piagam PBB yang menyatakan "*The Members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter*". Disebutkan bahwa semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan.²² Hal ini membawa konsekuensi bahwa apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakannya.²³

Dasar hukum kekuatan mengikat bagi negara bukan anggota PBB dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (6) yang menyatakan bahwa negara-negara yang bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu, negara bukan anggota

¹⁸ James Barros, *Uniter Nations: Past, Present, and Future*, (diterjemahkan oleh D. H. Gulo) Bumi Aksara, Jakarta, 1984. Hlm. 64

¹⁹ *Ibid*, hlm. 102

²⁰ Simpulan Pasal 25, Pasal 2 ayat (6) serta Pasal 49 Piagam PBB

²¹ Sri Setianingsih, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004. Hlm. 19

²² Pasal 25 Piagam PBB

²³ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Graifka, Jakarta, 2004. Hlm. 99

PBB terikat pada resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan apabila mengenai masalah perdamaian dan keamanan internasional dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar sebagaimana diatur dalam Piagam.²⁴

Amerika Serikat sebagai bukan negara pihak mengajukan keberatan tentang pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap warga negara bukan peserta Statuta Roma ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.²⁵ Prinsip hukumnya yaitu *pacta tertiis nec nosunt nec prosunt* yang berasal dari Romawi dan merupakan sebuah hukum kebiasaan internasional dan telah dikodifikasikan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.²⁶ Menurut prinsip yang tertuang dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1969 ini suatu perjanjian tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuannya.

M. Scharf mengemukakan bahwa sebenarnya tidak ada satu pasal pun dalam Statuta Roma yang membebani kewajiban pada pihak ketiga.²⁷ Yang terjadi adalah bahwa dengan pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tersebut akan mempengaruhi kepentingan negara bukan peserta. Madeline Morris juga berpendapat tentang yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap negara bukan peserta Statuta Roma akan bertentangan dengan prinsip bahwa pengadilan internasional tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus-kasus menyangkut hak atau tanggung jawab pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan terhadap masalah pokok perselihan.²⁸

Para pakar hukum internasional mengemukakan bahwa negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah teritorialnya. Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun baik negara peserta Statuta Roma maupun negara bukan peserta Statuta Roma 1998. Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori *international crime* maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional semua negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut.²⁹

Maka dari itu, kedudukan negara bukan peserta Statuta Roma 1998 dalam Mahkamah Pidana Internasional untuk melaksanakan yurisdiksinya bisa dijalankan dan tidak melanggar hukum nasional maupun hukum internasional. Negara bukan peserta Statuta Roma tetap bisa tunduk dan terikat terhadap yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB dan kebiasaan dari hukum internasional itu sendiri.

KESIMPULAN

²⁴ Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB

²⁵ Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998" dalam *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 14 April, 2007: 314-332, hlm. 325

²⁶ *Ibid*

²⁷ D. Arnaut, "When in Rome The International Criminal Court and the Avenues for U.S. Participation" dalam *Virginia Journal of International Law (VJIL)* 2003, hlm.43

²⁸ Dapo Akande, "The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non – Parties: Legal Basis and Limits" dalam *Journal International Criminal Justice*, 618, Desember, 2003, hlm. 3

²⁹ Sefriani, *Op. cit*, hlm. 327

Kedudukan negara bukan peserta Statuta Roma dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional apabila situasi yang terjadi di negara non-pihak diajukan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB. Negara bukan peserta juga dapat diadili jika warga negara dari negara bukan peserta melakukan kejahatan di wilayah negara peserta Statuta Roma 1998 dan apabila negara bukan peserta mengakui yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional terhadap kejahatan tertentu yang berdasarkan deklarasi *ad-hoc*. Resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat bagi negara yang bukan anggota PBB maupun Statuta Roma apabila mengenai masalah perdamaian dan keamanan internasional dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar sebagaimana diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia S, Danel. “Perjanjian Internasional dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional”, dalam *Kertha Wicaksana*, Volume 13, Nomor 1 2019.
- Adolf, Huala, 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Akande, Dapo. “The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non – Parties: Legal Basis and Limits” dalam *Journal International Criminal Justice*, 618, Desember, 2003.
- B. Broomhall, 2003. *International Justice and the International Criminal Court: Between Sovereignty and the Rule of Law*. Oxford, Oxford University Press.
- D. Arnaut, “When in Rome The International Criminal Court and the Avenues for U.S. Participation” dalam *Virginia Journal of International Law (VJIL)* 2003.
- Fajar, Mukti MD dan Achmad, Yulianto, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Konvensi Wina 1969
- Kusumaatmadja, Mochtar, Agoes, Etty R, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni, Bandung.
- O.S. Hiarej, Eddy, 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Parthiana, I Wayan, 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung, Yrama Widya.
- Piagam PBB
- Santoso, M. Iman, 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Sefriani. “Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998” dalam *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 14 April 2007.
- Setianingsih, Sri, 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Statuta Roma 1998
- Suarda, I Gede Widhiana, 2012. *Hukum Pidana Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Wulan C, Diajeng, 2021. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika.